

**PRAKTIK JUAL BELI UANG CACAT
DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

FEROZI HERLITA

NIM : 1711120059



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ferozi Herlita, NIM. 1711120059 dengan judul **“Praktik Jual Beli Uang Cacat Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 1972092220000320001

Etry Mike, MH
NIP. 1988111920032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Ferozi Herlita, NIM. 1711120059, yang berjudul: "Praktik Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu", telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2022 M

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Zurifah Nurdin M.Ag

NIP. 197209222000032001

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida M.Ag

NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Etry Mike, M.H

NIP. 19881119201903032010

Penguji II

Aneka Rahma, M.H

NIP. 199110122019032014

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)”.

(QS. An-Najm/53 : 39-40)

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia yang datang sendiri karena jika melakukan yang terbaik di hari ini maka hari esok akan lebih baik.

(Ferozi Herlita)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikanku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Bapakku (Idirman), terima kasih untuk semua hal yang sudah bapak berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah bekerja keras tanpa letih serta tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah Swt selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita. Terima kasih bapak.
2. Ibundaku (Rusia) yang sangat kusayangi dan aku cintai yang selalu mengiringi langkahku dengan doa-doamu yang tulus di setiap sujudmu yang selalu memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, kesabaran, nasehat dan pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah Swt selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita. Terima kasih bunda.
3. Adik-adikku (Defsi Ayu Puteri dan Susi Anggraini) yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat serta keceriaan yang membuatku lebih semangat dalam menyelesaikan studiku.
4. Suamiku (Iki Opsi) yang selalu menjagaku dan menemaniku dalam proses penyelesaian skripsi ini serta memberi semangat dan doa yang tak pernah putus untukku. Semoga Allah swt selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan. Terima kasih suamiku.

5. Untuk anakku(Bianca Aira Safiyah) yang selalu penyemangat hidup ku
6. Seluruh keluarga besar dan sanak famili yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat yang sangat berarti.
7. Teman-temanku (Deva, Putri, Fitri, Melati, dan Duta) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, terkhusus Lokal B Angkatan 2017 yang telah memberikan ilmu selama belajar di kampus ini.
9. Almamaterku tercinta, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini dengan judul: "Praktik Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benar pernyataan ini ,saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana ,secara lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Februari 2022

Rajab 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Ferozi Herlita

NIM. 1711120059

ABSTRAK

Praktik Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Oleh: Ferozi Herlita, NIM. 1711120059

Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag, Pembimbing II, Etry Mike, MH

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aqad dalam jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan nilai tukar uang cacat dan kriteria kerusakan uang yang dapat diperjual- belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aqad dalam jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Panorama tidak dapat dikategorikan sebagai penyediaan jasa, karena saat transaksi berlangsung tidak adanya akad jasa (*ujrah*) dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengawali bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, melainkan termasuk dalam praktik jual beli mata uang (*al-sharf*). Praktik jual beli uang rusak tersebut, pembeli uang rusak membeli uang rusak/lusuh dari penjual uang rusak dengan pengembalian nominal setengah harga dari uang tersebut. Dari sini bisa dilihat bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi di Pasar Panorama termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan secara tidak seimbang; 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan nilai tukar uang cacat dan kriteria kerusakan uang yang dapat diperjual- belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu praktik jual beli mata uang rusak di Pasar

Panorama merupakan jual beli antara uang dengan uang, yaitu uang rusak dengan uang yang normal dari segi kualitasnya yang berbeda dan ilat-nya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga jika dilihat dari hukum Islam mengenai jual beli mata uang (*al-shafr*), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dari sahnya jual beli *al-sharf* yaitu ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya sehingga transaksi ini mengandung unsur riba. Hal tersebut berlaku juga terhadap cara penentuan selisih harga dalam jual beli uang rusak dengan uang tidak rusak di Pasar Panorama, dimana pembeli uang rusak menggantikan uang rusak setengah dari nominal uang rusak yang ditukarkan, seperti nominal uang rusak Rp 10.000,00 diganti dengan uang tidak rusak Rp 5.000,00 maka ada selisih uang Rp 5.000,00 yang tidak ada timbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp 5.000,00 tersebut adalah termasuk riba.

Kata Kunci : Jual Beli, Uang Cacat, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “Praktik Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan koreksi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Etry Mike, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan koreksi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
7. Para Pedagang Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu, selaku narasumber, yang telah memberikan informasi dan kerjasama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah Swt memberikan balasan pahala yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini mendapat ridho dari Allah Swt dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini di masa yang akan datang.

Bengkulu, Februari 2022

Rajab 1443 H

Penulis,

Ferozi Herlita

NIM. 1711120059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual-Beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>)	23
1. Larangan-larangan dalam transaksi jual-beli	23
2. Pengertian jual-beli mata uang (<i>al-sharf</i>)	34
3. Dasar hukum jual-beli mata uang (<i>al-sharf</i>)	38
4. Rukun jual-beli mata uang (<i>al-sharf</i>)	43
5. Syarat jual-beli mata uang (<i>al-sharf</i>)	47
B. Uang Cacat	49
1. Pengertian uang	49
2. Fungsi uang	52
3. Jenis Uang Tidak Layak Edar (UTLE)	54

BAB III GAMBRAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama	56
B. Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama	58
C. Organisasi UPTD Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu	59
D. Keadaan Pedagang di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu	61

E. Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang yang Diperjual-belikan di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu	62
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	65
1. Latar Belakang Terjadinya Jual-Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu	65
2. Penentuan Nilai Tukar Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu	69
3. Aqad yang Terjadi dalam Jual-Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu	72
4. Tingkat Kerusakan Uang Cacat yang Dapat Diperjual-belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu	74
B. Pembahasan.....	76
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aqad dalam Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu	76
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Nilai Tukar Uang Cacat dan Kriteria Kerusakan Uang yang Dapat Diperjual-Belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain.¹ Manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitas.²

Kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT, salah satunya adalah melalui jalur perdagangan atau jual beli. Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba`i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan

¹Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 29.

²Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi dkk, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 355.

sesuatu yang lain. Menurut Hanafi, jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, jual beli yaitu tukar menukar dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³ Jual beli telah dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisaa/4 : 29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Seiring kemajuan zaman, permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal baru yang muncul dewasa ini. Seperti halnya pelaksanaan jual beli uang cacat yang dilakukan oleh para pedagang uang cacat di Pasar

³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 101.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 83.

Panorama Kota Bengkulu. Padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan dalam Pasal 22 bahwa untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: 1) Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau 2) Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Dengan demikian penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain, dapat dilakukan penggantian apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Sedangkan kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Islam memperbolehkan jual beli mata uang sejenis asalkan nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Hal ini termuat dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*). Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan yaitu: 1) Tidak untuk spekulasi; 2) Ada kebutuhan

transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*); 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Syariat Islam mengajarkan seorang muslim dalam jual beli emas, perak dan yang serupa dengannya yaitu mata uang yang ada pada zaman sekarang ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikit pun. Fuqoha menyatakan bahwa kebolehan praktek *al-sharf* didasarkan pada sejumlah hadits Nabi SAW.

Berdasarkan hasil observasi awal, transaksi jual beli uang cacat bermula ketika ada seseorang yang berteriak menawarkan ingin membeli uang yang sudah rusak/cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu yang akan diganti dengan uang yang baru, maka para pedagang di pasar yang mempunyai uang rusak, tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka punya dengan dihargai setengah harga dari uang tersebut.⁵ Berdasarkan hasil wawancara awal penulis bahwa harga yang diberikan oleh pembeli uang rusak/cacat tersebut untuk uang yang rusak/cacat dihargai dengan setengah harga dari nominal uang yang rusak/cacat, contohnya konsumen mempunyai pecahan uang Rp. 100.000,00 yang rusak/cacat, kemudian akan dibeli/diganti dengan harga uang Rp.

⁵ Observasi awal tanggal 12 Februari 2021.

50.000,00. Juga untuk pecahan uang Rp. 50.000,00 akan dibeli/diganti dengan harga uang Rp. 25.000,00.⁶

Dalam hal ini penulis melihat praktik jual beli uang rusak/cacat yang dilakukan para pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu telah sangat membudaya, namun para pelaku baik penjual maupun pembeli uang rusak/cacat tidak mengetahui hukum jual beli uang menurut syariat Islam. Dan dilihat dari praktiknya jual beli uang rusak/cacat tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli mata uang yaitu tidak senilai atau seimbang nilai tukarnya. Pelaku transaksi yang menjual uang rusak/cacat, mengungkapkan bahwa dirinya merasa terbantu dengan adanya transaksi tersebut walaupun jumlah uangnya menjadi berkurang, dan tidak perlu repot lagi datang ke Bank Indonesia untuk menukarkan uang dikarenakan kesibukannya bekerja.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang: **"Praktik Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *aqad* dalam jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?

⁶ Wawancara awal tanggal 12 Februari 2021.

⁷ Wawancara awal tanggal 12 Februari 2021.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan nilai tukar uang cacat dan kriteria kerusakan uang yang dapat diperjual-belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *aqad* dalam jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan nilai tukar uang cacat dan kriteria kerusakan uang yang dapat diperjual- belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan informasi serta wawasan khususnya terhadap penulis dan pembaca pada umumnya mengenai tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli uang cacat.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli uang cacat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Rani Febriyola, yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno (Studi pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)”*. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana pemahaman mahasiswa tentang jual beli uang kuno? b) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemahaman mahasiswa terhadap jual beli uang kuno? ⁸ Sedangkan hasil penelitian ini yaitu:
 - a. Sebanyak 50% mahasiswa berpendapat bahwa jual beli uang kuno hukumnya adalah haram. Sedangkan yang menjawab halal sebanyak 29%, dan yang menyatakan

⁸Rani Febriyola, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno (Studi pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

mubah sebanyak 21%. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 tidak begitu mengerti tentang aturan jual beli uang kuno tersebut sedangkan sudah jelas menurut hukum Islam itu diperbolehkan tetapi mereka tetap memahami bahwa praktik jual beli uang kuno hukumnya haram.

- b. Praktik jual beli uang kuno menurut hukum Islam sebagai berikut: dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak sepakat mengadakan jual beli uang kuno. Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam diperbolehkan karena uang kuno bukan lagi disebut sebagai alat tukar melainkan barang yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan. Dari segi penentuan harga dalam jual beli uang kuno, yakni berdasarkan pada kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri dan kondisi khusus pada uang kuno tersebut. Dari beberapa analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hukum mengenai jual beli uang kuno adalah halal dan tidak sama sekali bertentangan dengan hukum syara.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa penelitian

di atas meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang pemahaman mahasiswa terhadap jual beli uang kuno, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli uang cacat.

2. Skripsi yang disusun oleh Abiyyu Akram, yang berjudul: *"Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)"*.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu: a) Bagaimana praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto? b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto? Sedangkan hasil penelitian ini yaitu:

- a. Praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto yaitu masyarakat yang mempunyai uang kuno dapat menjualnya melalui pedagang yang khusus melayani jual beli uang lama tersebut. Dalam jual beli uang kuno tersebut bisa dihargai dengan harga yang lebih mahal dari nominal yang tertera pada uang kuno/lama tersebut. Pedagang yang membeli uang kuno tersebut dapat menjualnya lagi ke pihak ketiga dengan harga yang jauh lebih tinggi. Penentuan harga berdasarkan pada kondisi uang kuno, kelangkaan,

⁹Abiyyu Akram, *Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2017.

variasi nomor seri dan kondisi khusus pada uang kuno tersebut.

b. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto menurut hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak sepakat mengadakan jual beli uang kuno.
- 2) Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam diperbolehkan karena uang kuno bukan lagi disebut sebagai alat tukar melainkan barang yang dapat diperjual belikan dengan kelebihan.
- 3) Dari segi penentuan harga dalam jual beli uang kuno, yakni berdasarkan pada kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri dan kondisi khusus pada uang kuno tersebut. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam karena Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk menentukan harga jual harta miliknya. Karena itu, penentuan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli selama tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur keterpaksaan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa penelitian di atas meneliti tentang perspektif hukum Islam terhadap jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli uang cacat.

3. Jurnal yang disusun oleh Muflihatul Bariroh, yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri"*.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri ?

Hasil penelitiannya yaitu bahwa fenomena praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri adalah pada mulanya merupakan transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah dalam pertukaran yang berlaku dalam Islam, yakni adanya pertukaran barang sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah tetapi dengan takaran atau nilai yang berbeda. Namun demikian, transaksi tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena beberapa sebab. Adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya,

¹⁰ Muflihatul Bariroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, Jurnal an-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April 2016.

fenomena transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri yang semakin marak di berbagai sudut jalan strategis kota besar dapat dikategorikan telah memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemaslahatan tersebut dapat tercermin dengan adanya kebaikan dan tolong-menolong antara penyedia jasa dan konsumen. Adanya fenomena transaksi tersebut juga menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat umat muslim akan uang baru tersebut juga semakin meningkat. Oleh karena itu, keadaan tersebut sesuai dengan kaidah bahwa kebutuhan pun memiliki kedudukan yang sama dengan dharurat yang akan membawa kemudahan.

Selain itu, fenomena transaksi penukaran uang tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kecil kegiatan ekonomi informal atau yang lebih dikenal dengan ekonomi rakyat, yakni suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya. Oleh karena itu, usaha masyarakat tersebut perlu terus dibina dan diarahkan bukan malah dipangkas dan dimatikan dengan adanya fatwa MUI yang mengharamkan transaksi tersebut.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa penelitian di atas meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli uang cacat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini akan didukung oleh *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹¹ Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹²

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada suatu penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.¹³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu dikarenakan di pasar tersebut ada banyak pembeli uang cacat yang mencari konsumen yang ingin menjual uang cacat. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 21 Juli - 20 Agustus 2021.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.¹⁴ Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

¹⁴ Saiffudin dan Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 145.

pengambilan atau penentuan sampel.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang informan yang merupakan pembeli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan 2 (dua) orang informan yang merupakan penjual uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Tabel 1

Tabel Penjual uang cacat di Panorama Kota
Bengkulu

No	Nama	Usia	Alamat Domisili
1.	Yusup	52 thn	Bentiring
2.	Candra	47 thn	Sukamerindu

Tabel 2

Tabel Pembeli uang cacat di Panorama Kota
Bengkulu

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Yaman	50 thn	Buruh
2.	Septi	35 thm	Swasta

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya. Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.¹⁶

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

¹⁶ J. Supranto, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 47.

jawaban atas pertanyaan yang diajukan.¹⁷ Sedangkan menurut Nasution, wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁸

Ada dua jenis wawancara yaitu wawancara berstruktur dan wawancara bebas (tak berstruktur). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.¹⁹ Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 186.

¹⁸ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 190-191.

mendalami situasi, dan lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi tentang praktik jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

2) Observasi

Menurut Moleong, alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan, yaitu pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.²⁰ Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi/pengamatan tentang praktik

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 175.

jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Menurut Moleong, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.²¹ Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup: budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, memo, arsip sekolah, korespondensi, brosur informasi, materi pengajaran, laporan berkala, websites, paket orientasi atau rekrutmen, kontrak, catatan proses pengadilan, poster, detik-detik pertemuan, menu, dan banyak jenis item tertulis lainnya.²² Pada penelitian ini, penulis menyajikan foto-foto dokumentasi tentang praktik jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

5. Teknik analisis data

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 216.

²² Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), h. 172.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Menurut Miles and Huberman, bahwa untuk menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*data reduction*), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, lalu membuang data yang tidak perlu.
- b. Penyajian data (*data display*), berarti melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan (*verification*), berarti kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²³

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 337.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual-Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

1. Larangan-larangan dalam transaksi jual-beli

Untuk menjaga hak-hak pelaku (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran, antara lain yaitu:

a. Larangan *tadlis* (penipuan)

Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penipuan sangat dibenci Islam, karena akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Misalnya: seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, ternyata ada cacat

dalam barang tersebut.²⁴ Rasulullah Saw bersabda, sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ
بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.

“Dari Shalih Abu khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata: Aku mendengar Hakim bin Hizam ra meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda : Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual-beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual-beli mereka”. (HR. Bukhari).²⁵

Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran suatu bisnis. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya aib yang sengaja disembunyikan disebut dengan *tadlis*. Dengan kata lain *tadlis* ialah menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada transaksi bisnis

²⁴Veithal Rivai & Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance : Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 227.

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari Kitab 12*, Terj. Amruddin, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 127.

dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Tadlis dalam kuantitas, contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas, contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. *Tadlis* dalam harga, contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Sedangkan *tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya, padahal petani tersebut tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.

b. Larangan *gharar*

Menurut bahasa, *al-gharar* berarti pertaruhan (*al-khatar*). Dikatakan pertaruhan karena sesuatu yang dijadikan obyek akad bersifat tidak jelas (*ghaib*). Karena itu dari makna bahasa tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan obyek akad dapat disebut sebagai *gharar*. Dalam Islam *gharar* hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan permusuhan bagi pihak yang dirugikan.

Dengan kata lain, *gharar* merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan

sifatnya ketika transaksi berlangsung. Jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat dalam transaksi ini. Kerelaan hanya mungkin terjadi terhadap benda yang telah diketahui dan teridentifikasi. Dikarenakan kerelaan dalam transaksi *gharar* tidak akan dapat dicapai, maka transaksi jual beli tidak diperbolehkan.²⁶

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta ada yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.²⁷ Rasulullah Saw, bersabda sebagai berikut:

²⁶Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 186.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 82.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ .

“Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Janganlah kalian menjual buah hingga tampak tanda kematangannya, dan janganlah kalian menjual kurma yang masih berada di atas pohon dengan kurma kering.” (HR. Bukhari).²⁸

c. Larangan riba

Riba yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan, meskipun demikian tidak setiap penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara zalim. Ada dua kategori riba, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu dengan disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamnya. Adapun riba *fadhli* adalah

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari ...*, h. 306.

mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya.

Jual beli telah disahkan oleh al-Quran, as-Sunnah, dan ijma' ulama. Landasan syariah jual beli yaitu berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah/2 : 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

“Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁹

d. Larangan *bai'an-najasy*

Bai'an-najasy adalah transaksi jual beli ketika penjual menyuruh orang lain yang dikenalnya memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut karena persangkaan kualitas barang tersebut bagus. Penawar sendiri sebenarnya tidak ingin membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar akan membelinya. Sebelumnya si penawar telah melakukan kesepakatan dengan penjual untuk membeli barang dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya yang mau membeli barangnya tersebut.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 47.

نُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّحْشِ

” Dari Nafi, dari Ibnu Umar ra, dia berkata, ”Nabi Saw melarang jual beli najasy.” (HR. Bukhari).³⁰

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحَقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ.

”Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ibnu al-Musayyab berkata: Abu Hurairah ra. berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: sumpah (dusta) itu melariskan dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”. (HR. Bukhari).³¹

e. Larangan *talaqqi rukban*

Talaqqi rukban yaitu menghadang pedagang yang membawa barang dagangan dari tempat produksi sebelum sampai di pasar. Rasulullah SAW melarang perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*. h.221.

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* ..., h. 91.

menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah Saw memerintahkan suplai barang hendaknya langsung dibawa ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah.

f. Larangan menimbun (*Ikhtikar*)

Ikhtikar adalah menahan atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh ada penipuan dan bagi orang yang tertipu boleh membatalkan transaksi. Rasulullah juga melarang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal kepada orang yang tidak tahu harga atau kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Dan beliau juga melarang membeli barang dengan harga lebih rendah dari harga normal dari orang yang butuh untuk menjual barang tersebut.

h. Larangan berlebihan dalam penetapan harga

Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga harus dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan

terjadinya permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُنْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُنْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا بِنَابِئِنَا جِرَ

“Dari Abu Sa’id Al Khudriy bahwa Rasulullah bersabda: “Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghoib, ditangguhkan)”. (HR. Bukhari).³²

Tetapi apabila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, kelangkaan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah wajib melakukan regulasi harga atau penetapan harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.

³²Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*,(Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 648.

g. Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi. Ada beberapa etika yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar antara lain:

- 1) Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang dilakukan oleh orang lain, dan jangan melakukan intervensi atas transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain.
- 2) Jangan menjadi orang yang tamak akan harta benda.
- 3) Perlakukanlah orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri.
- 4) Kembangkanlah ukhuwah dan jangan sampai menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.
- 5) Menanamkan akhlak yang mulia dalam kehidupan. Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَةِ، قَالَ: أَجَلٌ، وَاللَّهُ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحَرِزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكَّلَ، لَيْسَ بِفِظٌ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُفْتَحَ بِهَا أَعْيُنُ عُمِّي

“Dari Atha’ bin Yasir, dia berkata: Aku bertemu Abdullah bin Amr bin al-Ash ra, maka aku berkata, “Beritahukanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah Saw dalam kitab taurat!” Dia berkata, “Baiklah. Demi Allah! Sesungguhnya sifat-sifatnya telah disebutkan dalam taurat, sama seperti sebagian sifatnya yang terdapat dalam al-Qur’an. Wahai Nabi! Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan dan pemelihara bagi orang-orang ummi (tidak tahu baca tulis). Engkau adalah hamba dan utusan-Ku, Aku menamakanmu orang yang bertawakal, tidak jahat budi, tidak kasar, tidak berteriak-teriak di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf dan memberi ampun. Allah belum akan mencabut nyawanya hingga dia menegakkan agama dengan selurus-lurusnya, yaitu supaya mereka mengucapkan laa ilaaha illallah sehingga dengan ucapan itu dibukalah mata-mata yang buta”. (HR. Bukhari).³³

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* ..., h. 172.

2. Pengertian jual-beli mata uang (*al-sharf*)

Al-sharf secara bahasa berarti *al-tiyadah* (tambahan) dan *al-'adl* (seimbang). Pertukaran uang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-sharf* yang secara harfiah memiliki arti penambahan, penukaran, penghindaran, pemotongan, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah fiqh, *al-sharf* adalah adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang.³⁴ Praktek jual beli antar valuta asing atau penukaran antara mata uang sejenis, seperti yang berkembang sekarang ini, merupakan bentuk praktek *al-sharf*. Jual beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar menukar atau barter.³⁵ Hal ini terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْوَرَقُ بِالْوَرَقِ
مِثْلًا بِمِثْلِ.

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 78.

³⁵ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

“Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar ra bahwasanya Abu Sa’id al-Khudri menceritakan kepadanya satu hadits seperti itu dari Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Umar bertemu dengannya, maka dia berkata, “Wahai Abu Sa’id ! Apakah yang engkau ceritakan dari Rasulullah SAW ?” Abu Sa’id berkata, “Sehubungan dengan pertukaran, aku mendengar beliau bersabda: “Emas dengan emas dalam ukuran yang sama, dan perak dengan perak dalam ukuran yang sama pula”. (HR. Bukhari).³⁶

Taqiyuddin an-Nabhani memaparkan bahwa *al-sharf* merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik *sharf* dapat terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak, karena sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, yakni sama-sama dianggap sebagai mata uang.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-sharf* merupakan suatu perjanjian jual beli mata uang baik yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar). Pembahasan tentang jual beli uang dalam literatur klasik kurang mendapat perhatian dari ulama zaman dulu, sehingga penelusuran tentang transaksi *al-sharf* dalam kitab fiqh menjadi sedikit dan terbatas. Kitab

³⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari ...*, h. 293.

³⁷Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa: Munawwar Ismail, (Surabaya: Risalah Gusti 2009), h. 289-290.

fiqih yang membicarakan tentang transaksi tukar uang atau lebih dikenal dengan istilah *al-sharf* sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa jual beli uang dalam kitab fikih diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak.³⁸

Dalam Buku “Subul as-Salam” karya As-Sun’ani, bahwa dapat dirumuskan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dalam *al-sharf*, sebagai berikut:

- a. Apabila ditukar dengan jenis yang sama, misalnya dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah, maka syaratnya ada dua, yaitu harus sama nilainya dan diserahkan-terimakan secara langsung.
- b. Apabila satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lain, misalnya dolar dengan rupiah atau sebaliknya, maka syaratnya hanya ada satu yaitu harus diserahkan-terimakan secara langsung, diharamkan menanggukuhkan penyerahan tetapi tidak diharamkan bila dilebihkan nilainya.³⁹

Dari dua kaidah di atas dapat dipahami bahwa pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya adalah boleh, namun dengan syarat harus sama nilainya, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula

³⁸Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz III, (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), dalam Syarifuddin, “Jurnal Hukum dan Kesyarahan”, *Al-Bayyinah*, (Watampone: STAIN), Vol. 4, Tahun 2011, h. 13.

³⁹As-Sun’ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), h. 37.

pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak dipersyaratkan harus sama, namun hanya disyaratkan kontan. Dalam jual beli mata uang asing, ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجِيءَ حَازِنُنَا مِنَ الْعَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَا مِنْ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

“Ali telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami bahwa Amr bin Dinar menceritakan dari az-Zuhri, dari Malik bin Aus bahwasanya dia berkata, “Siapakah yang memiliki alat tukar ?” Thalhah berkata, “Aku, hingga datang penyimpan perbendaharaan kami dari hutan.” Sufyan berkata, “Itulah yang kami hafal dari az-Zuhri tanpa ada tambahan.” Dia berkata, “Malik bin Aus telah mengabarkan kepadaku, ia mendengar Umar bin Khattab ra mengabarkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, “Emas dijual dengan emas adalah riba kecuali secara tunai, kurma dijual dengan kurma adalah riba kecuali secara tunai, sya’ir (gandum) dijual dengan sya’ir (gandum) adalah riba kecuali secara tunai”. (HR. Bukhari).⁴⁰

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari* ..., h. 186.

3. Dasar hukum jual-beli mata uang (*al-sharf*)

a. Al-Qur'an

Praktek *al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, dimana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 : 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu

adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".⁴¹

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Riba itu ada dua macam yaitu *nasiah* dan *fadhhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

Rasulullah melarang riba dengan segala macamnya, baik riba *fadhhl* maupun *nasiah*. Beliau melarang menjual emas baik keduanya sudah dibentuk atau belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama, dan pembayaran atau serah terima barang harus dilakukan di tempat akad, sebab salah seorang di antara keduanya tidak diperbolehkan menjual barang yang ada sedangkan yang lain tidak ada. Rasulullah juga melarang menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat kedua-duanya sama, dan pembayaran harus dilakukan di tempat akad. Tidak ada tambahan dalam

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an ...*, h. 47.

salah satu di antara keduanya, dan tidak boleh berpisah sebelum dilakukan pembayaran.

c. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Berkaitan dengan permasalahan jual beli khususnya jual beli mata uang, maka Komisi Fatwa Dewan Syariah Nasional menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang kebolehan jual beli mata uang (*Al-Sharf*) Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*).

Memutuskan:

Dewan Syariah Nasional menetapkan: FATWA
TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqbudh*);
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Kedua: jenis-jenis transaksi valuta asing

1. Transaksi SPOT, yakni transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaiannya tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Diperbolehkan waktu dua hari karena dalam dunia keuangan, SPOT yaitu harus dua hari dan waktu dua hari itu dianggap transaksi tunai.
2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun.

Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*)

3. Transaksi SWAP yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
4. Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

42

4. Rukun jual-beli mata uang (*al-sharf*)

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing, unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- b. Objek akad yaitu *sharf* (valuta) dan *si'ru sharf* (nilai tukar), dan
- c. *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁴³

Adapun rukun *al-sharf* lainnya, antara lain:

- a. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah). Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum

⁴²Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah: *Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 157-161.

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 11.

kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:

- 1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama.
- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul

berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan.

b. Pembayaran dengan tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

c. *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya

masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

d. Tidak mengandung akad *khiyar* syarat

Apabila terdapat *khiyar* syarat pada akad *al-sharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar* syaratnya menjadi sia-sia. Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing.⁴⁴

5. Syarat-syarat jual-beli mata uang (*al-sharf*)

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf*, yaitu sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak saling menyerahkan-terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba *nasiah*. Jika keduanya

⁴⁴Ascarya, *Akad dan Produk ...*, h. 102.

atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal.

- b. Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang. Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- c. *Khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sharf*. Karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan *khiyar syarat* mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Berbeda dengan *khiyar aib* dan *khiyar ru'yat*. Kedua jenis *khiyar* yang disebut terakhir ini sesungguhnya melekat dalam setiap akad untuk menghindarkan terjadinya *gharar*. Oleh karena itu masing-masing pihak dibenarkan menggunakan dua jenis *khiyar* ini dalam akad *al-sharf*.⁴⁵

Sedangkan syarat-syarat jual-beli mata uang (*al-sharf*), yaitu sebagai berikut:

- a. Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan
- b. Waktu penyerahan (*spot*).⁴⁶

Karena dalam jual beli ini terdapat dua syarat khusus, yakni tiada penundaan, yang berarti harus segera. Dan tiadanya pelebihan, yang berarti dengan syarat

⁴⁵ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 150.

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk ...*, h. 110.

keseimbangan. Maka tinjauan dalam bagian ini dibagi menjadi yaitu:

- a. Tentang hal-hal yang terjadi dan hal yang diperselisihkan dalam jual beli ini, apakah jual beli tersebut merupakan jalan (perantara) menuju salah satu dari dua hal, yaitu penambahan atau penundaan, atau menuju keduanya secara bersama. Demikian itu bagi fuqoha' yang memandang adanya jalan perantara kepada yang lain, yakni Imam Malik dan para pengikutnya. Dan seperti pembagian asalnya, ini pun dibagi menjadi dua macam.
- b. Tentang perbedaan yang seimbang dengan yang tidak seimbang. Disini timbul perselisihan, karena dua hal ini terbagi menjadi beberapa pasal yang banyak.
- c. Tentang perbedaan penundaan dan bukan penundaan.
- d. Tentang ciri-ciri khas hukum jual beli tersebut dari sisi dipeganginya kedua syarat tersebut. Yakni tiadanya penundaan atau penambahan, atau keduanya bersama-sama. Sebab jual beli mata uang berbeda dengan jual beli yang lain, lantaran adanya kedua syarat tersebut dalam banyak hal.⁴⁷

B. Uang Cacat

1. Pengertian uang

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2009), h. 144.

Uang dalam pergaulan orang Arab lazim disebut dengan istilah *fulus* atau *aflus*, jamak dari kata tunggal (*mufrad*) *alfalsu*. Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal, uang adalah barang khayalak/*public goods* masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara.⁴⁸ Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.⁴⁹

Dalam Buku “Hukum Sistem Ekonomi Islam” karya Mardani, berdasarkan fungsi dan tujuannya, secara umum uang didefinisikan sebagai berikut⁵⁰ :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukaran atau alat standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu.
- b. Menurut Samoelson, uang adalah media penukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.

⁴⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 198.

⁴⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008), h. 93.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 139.

- c. Menurut Lawrence Abotl, uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau uang.
- d. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah bukan sebagai komoditi.

Untuk menjadi alat tukar uang harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Berikut beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang, yaitu⁵¹ :

- a. Ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan jaminan ini, kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kartal kertas, uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).
- b. Diterima umum. Maksudnya uang dapat diterima secara umum, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan utang.

⁵¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 15.

- c. Nilai yang stabil. Yaitu memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang yang sering mengalami ketidakstabilan, sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.
 - d. Mudah disimpan. Baik diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, tetapi memuat jumlah yang besar. Artinya, uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.
2. Fungsi uang

Ada beberapa fungsi uang yang amat penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat membantu dalam tukaran di dalam pembayaran dan sebagainya. Oleh karena itu fungsi uang dibagi antara lain:

- a. Alat tukar menukar (*medium of exchange*)

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*). Fungsi uang sebagai alat tukar menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang, dimana uang adalah perantara di antara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa memiliki atau

mempunyai barang, dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian uang berkaitan dengan masalah produksi dan distribusi dari barang, dan uang juga digunakan sebagai media dari pihak produsen dan konsumen.

Dengan uang sebagai alat tukar, agen-agen ekonomi cukup menukarkan barang dan/atau jasanya uang tersebut dan kemudian dia dapat membeli atau menukarkannya dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, uang yang berfungsi sebagai alat tukar menukar sesungguhnya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari walaupun tidak setiap orang menyadari peranan uang dalam kehidupannya.

b. Satuan hitung

Fungsi lain dari uang yang penting adalah *satuan hitung* atau *unit of account*. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut. Melalui alat yang dinamakan uang akan terjadilah berbagai kesatuan hitung yang kemudian kesatuan itu diseragamkan dalam kesatuan

hitung tertentu. Sebagai satuan hitung orang akan bisa menggunakan uang untuk membedakan kegiatan yang satu dengan yang lain.

c. Penimbun kekayaan

Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa memengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lain, di kemudian hari.

52

3. Jenis Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Uang tidak layak edar adalah uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Uang tidak layak edar terdiri dari uang yang lusuh, uang cacat, dan uang rusak.⁵³

a. Uang lusuh atau uang cacat

Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisi uang telah berubah akibat jamur, minyak, bahan kimia, coret-coretan dan lain sebagainya. Sedangkan uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi

⁵² Kasmir, *Bank dan Lembaga ...*, h. 17.

⁵³ Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, (Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2005), h. 18.

teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran

Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran yaitu uang yang sudah dicabut dan ditarik dari Bank Indonesia.

c. Uang rusak

Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang terjadi antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, sobek atau mengkerut.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa keberadaan pasar di suatu daerah merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi, pasar juga merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari sektor retribusinya. Oleh karena itu di pasar jugalah merupakan tempat arus peputaran uang terbesar. Pasar Panorama berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun ruko-ruko untuk tempat berdagang para pedagang. Pasar Panorama menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari kios, auning, toko, dan lapak. Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu maka Pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi Pasar Terminal Panorama menjadi Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu.⁵⁴

Pada mulanya pedagang menolak atas rencana Pemerintah Kota Bengkulu karena secara langsung pedagang kehilangan lahan untuk berdagang. Alasan lain karena mereka menilai bahwa pemindahan lokasi ke tempat lain akan merugikan mereka karena tidak strategis dan sepi pembeli,

⁵⁴Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021.

karena pembeli tahu para pedagang itu berjualannya di Pasar Panorama. Selain itu, apabila pembangunan pasar yang baru telah selesai dibangun dan bisa ditempati pedagang, akan tetapi harga atas penempatan berjualan tersebut relatif lebih tinggi dan mahal harganya. Inilah beberapa alasan yang membuat mereka menolak untuk pindah dari pasar tersebut. Namun penolakan tersebut tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Sementara diadakannya perbaikan dari Pemerintah Kota Bengkulu, para pedagang direlokasikan ke tempat lain yaitu ke Pasar Pagar Dewa dan Pasar Minggu.

Pembangunan Pasar Panorama berawal dari ketidakteraturan kondisi pasar yang semakin lama semakin tidak tertata rapi. Ada yang berjualan di pinggir jalan, ada yang berjualan di trotoar, banyak sampah yang berserakan, dan jalan yang becek. Melihat kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Bengkulu mengerahkan Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios, lapak-lapak, dan pedagang kaki lima.

Penggusuran yang dilakukan Satpol PP mendapatkan aksi perlawanan dari mayoritas para pedagang yang menolak pembongkaran dan penggusuran tempat mereka berdagang dengan cara memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang berhasil masuk ke lokasi Pasar

Panorama. Pembongkaran dan penggusuran pun dimulai, para pedagang hanya diam dan pasrah melihat aksi para petugas tersebut.

Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai dibangun menjadi Pasar Percontohan Tradisional Panorama setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan yaitu Mari Eka Pangestu pada akhir Mei 2011. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu 2 tahun dalam penyelesaiannya. Pembangunan tahap pertama dibangun pada akhir Mei 2001 dan pembangunan berikutnya kembali dianggarkan pada tahun 2012.

B. Letak Geografis Pasar Tradisional Panorama

Pasar Panorama berlokasi di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pasar Panorama dekat dengan kompleks pemukiman penduduk Perumnas Lingkar Timur, Panorama, Jalan Mangga, dan Jalan Belimbing. Pembangunan Pasar Panorama bersamaan dengan pembangunan terminal Panorama yang dipindah oleh Pemda dari lokasi Pasar Minggu, dan lokasinya berdampingan dengan terminal. Pasar ini sangat cepat berkembangnya setelah dilaksanakannya pembangunan Perumnas Lingkar Timur Bengkulu pada tahun 1982. Pasar Panorama yang awal mulanya sangat tidak diminati oleh pedagang karena sepi dan transportasi yang sangat sedikit. Pada saat sekarang Pasar Panorama ini telah maju dan berkembang karena angkutan

lima warna yang telah dipersiapkan untuk melewati daerah pasar tersebut.⁵⁵

Pembangunan Pasar Panorama merupakan salah satu solusi untuk memindahkan sebagian pedagang yang berada di Pasar Minggu Sembako yang keadaannya sudah semakin padat, terutama banyaknya para pedagang kaki lima. Pasar Panorama mempunyai batas-batas wilayah seperti pasar-pasar yang lain sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Salak
- Sebelah Selatan : Jalan Belimbing
- Sebelah Timur : Jalan Kedondong
- Sebelah Barat : Jalan Semangka

Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota. Oleh karena itu tidak sulit untuk menuju ke sana. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, hampir semua angkutan kota yang berwarna melewati Pasar Panorama yaitu jalur angkot yang berwarna kuning, biru, merah, hijau, dan putih. Hal ini menjadikan pasar panorama merupakan salah satu pasar yang berlokasi paling strategis dan paling ramai penjual dan pengunjungnya.

C. Organisasi UPTD Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Daftar Organisasi UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu⁵⁶

⁵⁵Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021.

- ✓ Kepala UPTP : Asikin, SH
- ✓ Kasubag Tata Usaha : Mahadi, SH
- ✓ Bagian Umum
 - Anggota : Vicki Komalasari, S,I,Kom
Lia Junika, S.Kep
- ✓ Urusan Kepegawaian : Manhadi
 - Anggota : Desti Herawati
Ferawati
- ✓ Urusan Keuangan : Yuniar Hastuti
- ✓ K2P
 - Anggota : Mahirin Suhanaidi
Asdintoro
Rustam Effendy
Jonaidi, SE
Aminudin
- ✓ Koordinator Retribusi Sewa Kios
 - Kordinator : Zulkipli
Arwan Heri
Jon Heriadi
 - Anggota : Yuniar Hastuti
Yanhadi
Arwan Heri
Rustam Effendy
Welly Kurniati

⁵⁶Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021.

Sili Agustina
Tri Anggono, S.Pd
Weni Maryani
Asdintoro
Ferawati
Desti Herawati
Amev Lightianus
Lia Junika
Basman Efendi

D. Keadaan Pedagang di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Pedagang yang mencari nafkah melalui kegiatan dagang di Pasar Panorama kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah. Berbagai macam suku bangsa yang berdagang di Pasar Panorama. Suku bangsa itu antara lain suku Jawa, Suku Lintang, Suku Serawai, dan Suku Minang, tetapi mayoritas pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut ialah suku Minang (Padang).⁵⁷

Pedagang yang di Pasar Panorama kota Bengkulu ialah mayoritas beragama Islam di samping itu ada pula yang beragama Kristen, Protestan, dan sebagainya. Kehidupan beragama terlihat dapat berjalan dengan rukun dan damai meskipun bermacam-macam agama banyak di pasar itu. Bagi pedagang Muslim mereka senantiasa dapat menjalankan

⁵⁷Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021.

ibadahnya setiap hari meskipun tempat tinggal mereka jauh dari pasar itu. Untuk menjalankan ibadahnya khususnya shalat wajib yaitu Zuhur dan Asar mereka dapat menjalankannya di masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut yakni masjid Al Munawwarah, Al Jihad dan Baiturrahman.

Para pedagang yang ada telah tersusun dengan rapi baik dari keteraturan pengelompokkan pedagang yaitu berdasarkan barang dagangan sehingga para pembeli yaitu masyarakat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang ingin di belinya. Pengelompokkan tersebut seperti khusus kelompok pedagang pakaian, pedagang sepatu sandal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayur dan pedagang buah-buahan, dan lain sebagainya dan tak dapat dipungkiri masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokkannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.

E. Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang yang Diperjual-belikan di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu

Pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada umumnya ialah pedagang eceran, disamping itu juga ada pedagang grosir dalam rangka memudahkan pedagang eceran. Pedagang grosir menyediakan kebutuhan pedagang eceran masyarakat yang membutuhkan barang dalam jumlah yang banyak. Di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini disediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti sandang,

papan, pangan, dan kebutuhan lainnya seperti barang-barang elektronik. Kebutuhan akan sandang sangat banyak tersedia mulai dari pakaian bayi, anak-anak, remaja dan orang dewasa yang biasa didatangkan langsung dari luar Kota Bengkulu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, bahwa jenis usaha yang diperdagangkan di Pasar Panorama terdiri dari :

1. Usaha perdagangan pakaian, terdiri dari beberapa jenis, seperti pakaian pria dan wanita dewasa, pakaian remaja, pakaian anak-anak dan pakaian bayi, dan pakaian Muslim.
2. Usaha perdagangan sepatu dan sandal, kebutuhan sepatu dan sandal juga sangat diminati oleh para pembeli karena banyak bentuk dan model terbaru yang di tawarkan oleh pedagang.
3. Usaha perdagangan jilbab juga semakin marak di Pasar Panorama karena jilbab menjadi *tranding topic* dan dunia *fashion* yang berkembang pesat. Para pedagang menyediakan barang dagangannya dengan bentuk dan model yang diinginkan pembeli atau konsumen.
4. Usaha perdagangan gordyn, ini juga merupakan usaha para pedagang untuk mempercantik interior rumah.
5. Usaha perdagangan pecah belah, usaha yang menjual kebutuhan rumah tangga masyarakat.

6. Usaha perdagangan Aksesoris, menjual berbagai macam aksesoris untuk mempercantik diri seperti bros jilbab, kalung, gelang, jepit rambut, bando, dan sebagainya.
7. Usaha perdagangan kosmetik, menjual barang-barang untuk keperluan wanita.
8. Usaha perdagangan Warung Nasi. Warung nasi berlokasi di dalam dan di luar Pasar. Warung tersebut dimanfaatkan pedagang untuk sarapan dan makan siang.
9. Usaha perdagangan sembako, usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan akan pangan setiap hari.
10. Usaha perdagangan ikan dan daging, terletak di tengah pasar dan berjualan di meja beralas keramik yang berukuran 3 x 3 meter.
11. Usaha perdagangan buah-buahan dan sayur-sayuran, kios-kios ini menjual berbagai macam jenis buah dan sayur segar.
12. Usaha perdagangan bumbu masak dan santan, menjual berbagai jenis bumbu masakan yang dibutuhkan para ibu-ibu.⁵⁸

Dari sekian banyak usaha pedagang yang ada di Pasar Panorama, mayoritas pedagang lebih banyak berdagang pakaian.

⁵⁸Arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu tahun 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Terjadinya Jual-Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli uang cacat/rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan pembeli uang cacat/rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang praktik jual beli uang cacat/rusak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian bahwa latar belakang terjadinya jual-beli uang cacat/rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan bentuk kebutuhan masyarakat akan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar-menukar. Dengan adanya pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat ada sebagian masyarakat menjadi berpikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang cacat/rusak.

Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Dimana uang dengan uang dapat menghasilkan uang, dalam hal ini uang rusak atau uang lusuh yang sudah tidak layak edar dapat

ditukarkan kembali ke Bank Indonesia dengan uang layak edar, yang diperoleh dari pembeli uang rusak yang biasa berkeliling di Pasar Panorama Kota Bengkulu yang didapatkan dari masyarakat dan para pedagang di pasar tersebut yang menjual uang rusak/lusuh mereka untuk ditukarkan kembali.

Penulis melakukan wawancara dengan informan yang bernama Nizar yang menjalani usaha dengan membeli uang rusak yang biasa berkeliling di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Usaha penukaran uang rusak yang dilakukan oleh informan adalah sebagai bentuk usaha sampingan dalam memenuhi kebutuhannya, dengan cara berkeliling setiap minggunya di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang praktik jual beli uang rusak. Berikut hasil wawancaranya:

“Bapak menjalani usaha penukaran uang rusak sebagai bentuk usaha sampingan saja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, dengan cara berkeliling setiap minggunya di Pasar Panorama ini. Cara bapak mendapatkan uang rusak atau lusuh dengan cara berkeliling pasar dan dengan mengatakan, “tukar uang rusak, uang rusak ...” sehingga menarik pedagang juga masyarakat yang sedang belanja di pasar yang memiliki uang rusak untuk ditukarkan”.⁵⁹

⁵⁹ Nizar, Pembeli Uang Rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Juli 2021.

Nizar biasa mengumpulkan uang rusak yang didapat dari hasil berkeliling di Pasar Panorama Kota Bengkulu untuk ditukarkan kembali ke Bank yang menerima penukaran uang rusak atau langsung ke Bank Indonesia dengan mendapat penukaran kembali sesuai dengan nominal uang yang ditukarkan atau dengan kata lain pihak bank mengembalikan seratus persen sesuai dengan uang yang ditukarkan tanpa mendapat potongan apa pun. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan. Berikut hasil wawancaranya:

“Uang rusak/lusuh yang bapak dapatkan dari hasil berkeliling di pasar, bapak kumpulkan terlebih dahulu sampai jumlahnya banyak, kisaran berjumlah Rp 200.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 atau juga lebih sesuai kebutuhan. Setelah terkumpul banyak baru kemudian bapak tukarkan ke Bank atau ke mobil yang biasa berkeliling dengan jasa penukaran uang rusak dari Bank Indonesia. Dari pihak Bank Indonesia sendiri memberikan pengembalian sesuai dengan uang rusak yang bapak tukarkan tanpa pemotongan setengah harga, asalkan uang tersebut memang masih memenuhi kriterianya untuk dapat ditukarkan. Pihak Bank Indonesia menyampaikan kriteria uang rusak yang bisa mendapat penukaran sesuai nominalnya adalah uang rusak, lusuh atau cacat yang ukuran fisiknya lebih dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan masih dikenali keasliannya”.⁶⁰

⁶⁰ Nizar, Pembeli Uang Rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Juli 2021.

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang bernama Nurmiyanti yang menjalani usaha dengan membeli uang rusak yang biasa berkeliling di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Informan menjalankan usaha sebagai pembeli uang rusak karena bisnis penukaran uang rusak ini dapat menguntungkan, dan menambah penghasilan keluarganya. Hal ini yang menjadi alasan informan melakukan pembelian uang rusak, dan dilakukan dengan cara berkeliling di Pasar Panorama Kota Bengkulu terutama pedagang di pasar dan masyarakat dengan menawarkan jasa penukaran uang rusak. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang praktik jual beli uang rusak. Berikut hasil wawancaranya:

“Ibu menjalankan usaha sebagai pembeli uang rusak karena bisnis penukaran uang rusak ini dapat menguntungkan, dan menambah penghasilan keluarga. Hal ini yang menjadi alasan ibu melakukan pembelian uang rusak, dan dilakukan dengan cara berkeliling di Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan menawarkan jasa penukaran uang rusak terutama kepada pedagang di pasar dan masyarakat yang sedang berbelanja. Uang rusak yang ibu dapatkan dari hasil berkeliling di pasar, dikumpulkan bersama dengan hasil uang rusak yang dikumpulkan suami ibu yang juga bekerja sampingan sebagai pembeli uang rusak di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Ibu bersama suami mengumpulkan uang rusak tersebut hingga jumlah

yang banyak yang kira-kira dirasa cukup pantas untuk ditukarkan ke Bank Indonesia atau ke mobil kas keliling Bank Indonesia, yang biasanya ada di Pasar Panorama pada hari Rabu dan Kamis pada jam kerja. Ibu mengumpulkan uang rusak yang didapat dari hasil berkeliling untuk ditukarkan kembali ke pihak Bank Indonesia dengan mendapat penukaran kembali sesuai dengan nominal uang yang ibu tukarkan dengan pengembalian seratus persen”.⁶¹

2. Penentuan Nilai Tukar Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Sedangkan terkait dengan nilai nominal atas pembelian uang rusak yang diberikan kepada penjual uang rusak, Nizar menambahkan bahwa dalam setiap nominal penukarannya, penjual uang rusak mendapat penggantian setengah harga dari yang diberikan, seperti penukaran uang rusak Rp 10.000,00 mendapat penggantian dengan uang Rp 5.000,00 saja, begitu pula dengan uang rusak Rp 2.000,00 akan mendapat penggantian dengan uang Rp 1.000,00 saja. Praktik jual beli uang rusak yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kota Bengkulu yang memiliki uang rusak pada umumnya uang tersebut sudah sobek karena dimakan rayap atau uang sudah terpotong. Sedangkan untuk uang yang sudah lusuh pada umumnya uang tersebut fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya,

⁶¹Nurmiyanti, Pembeli Uang Rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, wawancara tanggal 24 Juli 2021.

tetapi telah berubah akibat jamur, minyak, coret-coretan dan lain sebagainya.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang nilai nominal atas pembelian uang rusak yang diberikan kepada penjual uang rusak. Berikut hasil wawancaranya:

“Praktik jual beli uang rusak yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kota Bengkulu yang memiliki uang rusak pada umumnya uang tersebut sudah sobek karena dimakan rayap atau uang sudah terpotong. Untuk uang yang sudah lusuh bapak masih bisa terima uang tersebut asalkan fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, walaupun telah berubah akibat jamur, minyak, coret-coretan dan lain sebagainya. Tentang pembayaran uang rusak dalam setiap nominal penukarannya, penjual uang rusak yakni masyarakat mendapat penggantian dari bapak yaitu setengah harga dari nominal uang rusak yang diberikan, seperti penukaran uang rusak Rp 10.000,00 mendapat penggantian dengan uang Rp 5.000,00 saja, begitu pula dengan uang rusak Rp 2.000,00 akan mendapat penggantian dengan uang Rp 1.000,00 saja”.⁶²

Penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang bernama Nurmiyanti sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu terkait dengan nilai nominal atas pembelian uang rusak yang diberikan

⁶² Nizar, Pembeli Uang Rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Juli 2021.

kepada penjual uang rusak, bahwa informan melakukan penukaran uang rusak dan uang lusuh dengan memberikan penggantian setengah harga dari setiap nominalnya, seperti uang Rp 10.000,00 yang rusak/lusuh diberi penggantian Rp 5.000,00 uang yang utuh, dan seterusnya. Dalam praktiknya informan sudah menyediakan tiap pecahannya yaitu Rp 2.000,00 sampai Rp 10.000,00 uang baru yang masih mulus seperti yang baru dikeluarkan dari Bank Indonesia. Uang tersebut yang akan ditukarkan dengan uang dari masyarakat yang sudah lusuh, lecek, coret-coretan dan juga sobek.

Praktik jual beli uang rusak yang biasa dilakukan oleh informan, untuk uang yang hilang nomor serinya masih bisa ditukar asalkan bagian lainnya masih tertera, seperti tulisan 1.000 (seribu rupiah)-nya dan bagian yang hilang tidak melebihi setengah dari uang tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang nilai nominal atas pembelian uang rusak yang diberikan kepada penjual uang rusak. Berikut hasil wawancaranya:

“Ibu melakukan penukaran uang rusak dan uang lusuh dengan memberikan penggantian setengah harga dari setiap nominalnya, seperti uang Rp 10.000,00 rusak/lusuh diberi penggantian Rp 5.000,00 uang yang utuh, dan seterusnya. Ibu juga sudah menyediakan tiap pecahannya yaitu Rp

2.000,00 sampai Rp 10.000,00 uang baru yang masih mulus seperti yang baru dikeluarkan dari Bank Indonesia. Uang tersebut yang akan ibu tukarkan dengan uang dari masyarakat yang sudah lusuh, lecek, banyak coret-coretan atau sobek. Praktik jual beli uang rusak yang biasa dilakukan oleh ibu, apabila ada uang yang hilang nomor serinya masih bisa ditukar kepada ibu asalkan bagian lainnya masih tertera, seperti tulisan 1.000 (seribu rupiah) nya dan bagian yang hilang tidak melebihi setengah dari uang tersebut".⁶³

Berdasarkan hasil penelitian di atas, para pembeli melakukan transaksi jual beli uang rusak dengan uang yang tidak rusak dengan penawaran penggantian setengah harga dari nominal uang rusak tersebut dengan pengembalian setengah harga, namun pembeli tidak menjelaskan keuntungan atas dasar jasa penukaran yang didapat dari setengah harga yang diperoleh dari penjual uang rusak.

3. Aqad yang Terjadi dalam Jual-Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pertukaran dipandang sah apabila dilakukan secara suka sama suka antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan ataupun paksaan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Selain itu juga demi terciptanya suatu keadilan pada semua pihak sehingga tidak ada yang

⁶³Nurmiyanti, Pembeli Uang Rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, wawancara tanggal 24 Juli 2021.

merasa teraniaya di antara keduanya. Adapun yang menjadi pembahasan dalam topik ini adalah termasuk pada hukum muamalah yang bertalian dengan masalah pertukaran uang, dalam bentuk pertukaran uang yang cacat/rusak/lusuh dengan uang yang baru. Dalam pelaksanaannya, terdapat nilai lebih yang “harus” dibayar oleh penjual uang cacat yaitu uang cacat yang dimilikinya harus rela ditukar dengan uang baru yang jumlah nominalnya setengah dari jumlah nominal uang cacat yang dimilikinya. Hal tersebut bagi pembeli uang cacat merupakan imbalan atau upah jasa ketika mengantri di Bank Indonesia karena menukarkan uang yang cacat tersebut ke bank.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Berikut hasil wawancaranya:

“Masyarakat di Kota Bengkulu ini yang menjual uang rusak sudah pada tahu kalau pembayaran uang rusak dalam setiap nominal penukarannya diganti dengan uang baru yang nilai nominalnya setengah harga dari nominal uang rusak yang diberikan, seperti penukaran uang rusak Rp 10.000,00 mendapat penggantian dengan uang Rp 5.000,00 saja, begitu pula dengan uang rusak Rp 2.000,00 akan mendapat penggantian dengan uang Rp 1.000,00 saja. Selama ini para penjual uang rusak tidak pernah ada yang protes atau keberatan. Justru mereka menganggap selisih uangnya sebagai upah jasa dan ongkos mengantri dan menukar uang rusak tersebut ke bank. Karena para penjual uang rusak

tidak mempunyai waktu untuk menukar uang cacatnya ke bank karena uang cacat mereka juga cuma sedikit. Jadi kalau mau ditukar sendiri ke bank, mereka tidak sempat lagi".⁶⁴

4. Tingkat Kerusakan Uang Cacat yang Dapat Diperjual- belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Penulis melakukan wawancara dengan informan yang bernama Nizar sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang kriteria uang rusak yang dapat ditukarkan. Adapun uang rusak yang dapat ditukarkan dengan uang yang layak, pembeli uang rusak memberikan patokan uang rusak haruslah memenuhi kriterianya. Tidak semua uang rusak dapat ditukarkan. Dalam hal ini pembeli uang rusak memberikan patokan seperti uang rusak yang minimal masih terbaca angka nominal uangnya, masih lengkap nomor seri, dan jika uang terpotong masih ada bagian potongannya.

Adapun uang rusak yang dapat ditukarkan berupa uang kertas pecahan Rp 100.000,00, Rp 50.000,00, Rp 20.000,00, Rp 10.000,00, Rp 5.000,00, Rp 2.000,00 dan Rp 1.000,00 untuk kategori uang kertas, sedangkan untuk uang logam hanya berupa uang Rp 1.000,00 saja. Menurut informan, tidak semua uang rusak dapat ditukarkan, jika uang terpotong maka harus ada potongan lainnya. Jika

⁶⁴ Nizar, Pembeli Uang Rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Juli 2021.

tidak terdapat potongannya maka ukurannya harus 80% dari aslinya. Untuk nomor seri yang hilang, asalkan bagian fisik uang masih 80% maka masih bisa mendapat penukaran. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu tentang kriteria uang rusak yang dapat ditukarkan. Berikut hasil wawancaranya:

“Kriteria uang rusak yang dapat ditukarkan dengan uang yang layak yang bapak terima dari penjual uang rusak sama dengan kriteria uang rusak dari Bank Indonesia. Tidak semua uang rusak dapat ditukarkan, dalam hal ini bapak sebagai pembeli uang rusak memberikan patokan seperti uang lusuh yang minimal masih terbaca angka nominal uangnya, masih lengkap nomor seri, dan jika uang terpotong masih ada bagian potongannya. Uang rusak yang dapat ditukarkan dengan bapak seperti uang kertas pecahan Rp 100.000,00, Rp 50.000,00, Rp 20.000,00, Rp 10.000,00, Rp 5.000,00, Rp 2.000,00 dan Rp 1.000,00 untuk kategori uang kertas, sedangkan untuk uang logam hanya berupa uang Rp 1.000,00 saja. Tidak semua uang rusak dapat ditukarkan ke bapak, seperti uang rusak yang terpotong maka harus ada potongan lainnya. Jika tidak terdapat potongannya maka ukurannya harus 80% dari aslinya. Untuk nomor seri yang hilang, asalkan bagian fisik uang masih 80% maka masih bisa mendapat penukaran”.⁶⁵

⁶⁵ Nizar, Pembeli Uang Rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, wawancara tanggal 15 Juli 2021.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aqad dalam Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Mata uang selalu didefinisikan sebagai “benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan”. Yang dimaksud “disetujui” dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat diantara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar.⁶⁶ Inilah yang dijelaskan oleh Iman Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam subtansinya (zat itu sendiri) tidak ada manfaatnya, atau tujuan-tujuannya.⁶⁷

Aspek penting dalam jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja melainkan juga keuntungan dalam aspek kepuasan. Obyek yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, ada yang menjadikan barang sebagai dagangan dan ada juga yang menjadikan jasa sebagai barang dagangan. Seseorang yang memperdagangkan barang kebutuhan hidup akan

⁶⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 267.

⁶⁷ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 13.

menawarkan barangnya dan akan memperoleh keuntungan dari penjualannya. Sedangkan perdagangan jasa akan memperoleh uang sebagai imbalan manakala ada orang atau pihak lain yang menggunakan jasanya.

Al-Sharf secara istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual-belikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing atau penukaran antara mata uang sejenis, seperti yang berkembang saat ini merupakan bentuk praktik *al-sharf*. Jual beli seperti ini lazimnya disebut jual beli tukar menukar atau barter.⁶⁸

Islam memperbolehkan jual beli mata uang sejenis asalkan nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Hal ini juga termuat dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*). Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak untuk spekulasi; 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*); dan 4) Apabila berlainan jenis maka

⁶⁸ Mas'adi Gufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 149.

harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai *al-sharf*, praktik jual beli uang cacat/rusak/lusuh di Pasar Panorama Kota Bengkulu secara sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyeknya yaitu adanya kepemindahan kepemilikan dan akad. Selain itu dalam konteks rukun jual beli *al-sharf*, praktik jual beli tersebut secara garis besar telah memenuhi rukunnya yaitu penjual dan pembeli, obyek dan akad. Pada lingkup jasa, praktik jual beli uang rusak juga dapat berpeluang menjadi bagian dari penyediaan jasa. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan harga yang sama sesuai kategori uang rusak.

Kesamaan harga berdasarkan kategori jumlah uang rusak, secara "sekilas" dapat berarti bahwa "harga" yang diberikan sebagai "ganti" jasa penukaran uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak. Seperti uang rusak Rp. 10.000,00 akan ditukar dengan uang yang tidak rusak senilai setengah harga yaitu Rp. 5.000,00 sebagaimana yang dilakukan oleh Nizar dan Nurmiyanti sebagai pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Selisih ini menurut peneliti bisa dianggap sebagai bentuk uang lelah dari berkeliling mencari uang rusak tersebut. Namun demikian tidak lantas disebut secara mutlak sebagai proses

jasa penukaran uang. Pertimbangan “harga” yang didasarkan pada nominal uang yang rusak bukan merupakan ciri dari penyediaan jasa. Karena pada umumnya biaya jasa ditentukan sebelum atau pada saat transaksi sesuai dengan jarak tempuh.

Praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam konteks yang ditawarkan dapat masuk dalam dua kategori obyek dagangan. Pada satu sisi, keberadaan tawar-menawar harga beli uang yang rusak menjadikan praktik tersebut cenderung pada praktik perdagangan barang, dan di sisi lain praktik jual beli uang rusak tersebut terkandung aspek penyediaan jasa penukaran uang. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktik jual beli uang cacat/rusak yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak dapat dikategorikan sebagai penyediaan jasa, karena saat transaksi berlangsung tidak adanya akad jasa (*ujrah*) dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengawali bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁶⁹ Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 117.

penukaran, melainkan termasuk dalam praktik jual beli mata uang (*al-sharf*).

Terkait ide dasar jual beli sebagai suatu proses yang menguntungkan, praktik jual beli uang rusak yang dilakukan masyarakat di Pasar Panorama Kota Bengkulu telah memenuhi kriteria sebagai suatu jual beli yang menguntungkan. Penjual uang rusak (yang memiliki uang rusak) mengambil keuntungan dengan mendapat “keutuhan” dan “kenormalan” dari uang rusak yang ditukarkan sebagai alat transaksi. Sedangkan bagi pembeli uang rusak, mereka mendapat keuntungan melalui potongan nilai mata uang yang seharusnya mereka dapatkan. Namun jika dikaji dalam praktik jual beli *al-sharf* sebagai penukaran yang senilai atau seimbang, praktik jual beli uang rusak tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan hukum yang timbul dalam praktiknya. Dimana dalam praktik jual beli uang rusak tersebut, pembeli uang rusak membeli uang cacat/rusak/lusuh dari penjual uang rusak dengan pengembalian nominal setengah harga dari uang tersebut.

Dari sini bisa dilihat, bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan secara tidak seimbang, sehingga menyelisih hadits

Dari hadits Rasulullah SAW di atas, dapat diketahui bahwa jual beli atas barang sejenis dilarang, kecuali jika nominalnya sama. Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama dan pembayaran harus dilakukan di tempat akad, tidak ada tambahan dalam salah satu keduanya, dan tidak boleh berpisah sebelum dilakukan pembayaran. Larangan tersebut berlaku jika dalam menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk maupun yang belum dibentuk (batangan) atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran yang syar'i yaitu beratnya, juga jika tidak dilakukan pembayarannya secara kontan dari kedua belah pihak di tempat akad. Larangan terhadap hal itu mengharuskan pengharamannya dan tidak sahnya akad.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata tentang seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus harus dikembalikan seratus empat puluh yaitu berkata: "Inilah yang disebut riba yang seperti diturunkan di dalam Al-Qur'an". Syaikh menyebutkan bahwa orang itu tidak mempunyai hak kecuali apa yang dia berikan kepada mereka atau yang

senilai dengannya. Adapun tambahannya, dia tidak berhak sedikitpun terhadapnya.⁷⁰

Hadits di atas merupakan nash yang melarang kelebihan dalam satu jenis dari komoditi yang disebutkan di atas. Adapun larangan riba *nasi'ah* itu terletak dari penundaan pembayaran saat transaksi, dimana dianjurkan untuk melakukannya secara kontan. Riwayat yang mashur dari Al-Imam Ahmad tentang alasan dalam emas dan perak karena keduanya merupakan jenis yang harus ditimbang, sedangkan pada 4 (empat) barang lainnya merupakan jenis barang yang ditakar.

Keenam benda yang dimaksudkan hadits di atas yaitu emas, perak, biji gandum, tepung gandum, kurma dan garam adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat disingkirkan dari kehidupan. Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga penentuan nilai barang-barang dikembalikan. Sementara keempat benda lainnya adalah unsur makanan pokok yang menjadi tulang punggung kehidupan.⁷¹ Apabila riba terjadi pada barang-barang ini, maka akan membahayakan manusia dan menimbulkan kerusakan dalam muamalah.

⁷⁰Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits ...*, h. 647.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid V*, (Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2001), h. 108.

Oleh karena itu, syari'at melarangnya sebagai bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap kemaslahatan mereka.

Dari sini tampak jelas bahwa 'ilat pengharaman emas dan perak adalah keberadaannya sebagai alat pembayaran. Sementara keempat lainnya sebagai makanan pokok. Dalam hal ini, apabila 'ilat pertama ditemukan pada alat-alat pembayaran lainnya selain emas dan perak, maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak, sehingga tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan secara tunai. Segala sesuatu yang menempati posisi keenam benda di atas, maka diqiyaskan padanya dan memiliki hukum yang sama. Apabila emas dengan emas atau gandum dengan gandum ditukarkan bersama, demi kesahan pertukaran ini, maka disyaratkan sebagai berikut⁷²:

- a. Persamaan dalam kuantitas, tanpa melihat kualitas. Dalilnya adalah hadits yang telah disebutkan di atas.
- b. Tidak adanya penanguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan.

Apabila kedua barang yang dipertukarkan berbeda dalam jenis dan sama dalam ilat-nya, maka perbedaan berat diperbolehkan dan penanguhan diharamkan, seperti emas dijual dengan perak atau gandum dijual dengan jelai,

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, h. 109.

maka dalam hal ini hanya berlaku satu hal saja, yaitu serah terima secara langsung. Sehingga dalam hal ini, mata uang rupiah diqiyaskan seperti halnya emas dan perak, dilihat dari segi ilat-nya sebagai alat pembayaran yang berlaku di dalam masyarakat dan sebuah negara, sehingga dalam menentukan hukumnya sama seperti pertukaran emas dan perak.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Nilai Tukar Uang Cacat dan Kriteria Kerusakan Uang yang Dapat Diperjual-Belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Islam sebagai rahmatan lil'alamin bersifat universal dan fleksibel, ia memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat dan perubahan zaman. Salah satu persoalan mendasar era kontemporer saat ini adalah bagaimana hukum Islam mampu merespon dan menjawab berbagai macam persoalan umat yang semakin banyak.⁷³

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh nabi, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam praktek yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi mengimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga

⁷³ Muflihatul Bariroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, Jurnal an-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April 2016, h. 102.

disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Diisyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar ataupun riba. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqoroh/2 : 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁷⁴

Syariat Islam mengajarkan seorang muslim dalam jual beli emas, perak dan yang serupa dengannya yaitu mata uang yang ada pada zaman sekarang ini, pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikitpun.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-sharf* adalah masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah.

⁷⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 29.

Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba *nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal. Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang. Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.⁷⁵ Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad *al-sharf*. Syarat-syarat dalam terpenuhinya akad menentukan sah tidaknya suatu akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad ini dinamakan akad yang fasid.⁷⁶

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya, seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan: 1) Sama nilainya (*tamasul*); 2) Sama ukurannya menurut syara' baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya; dan 3) Sama-sama tunai (*taqabudh*) di majelis akad.⁷⁷

⁷⁵ Mas'adi Gufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150.

⁷⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 26.

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 63.

Adapun kategori yang termasuk riba pertukarannya meliputi sebagai berikut:

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan Rp 9.950,00 maka uang Rp 50,00 tidak ada timbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp 50,00 tersebut adalah riba.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% (persen) dari pokok pinjaman, maka 10% (persen) dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada timbangannya.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh diletakkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- d. Seseorang yang menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba, walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram emas 22 karat dengan dengan 10 gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba, sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.

Keterangan di atas menjadi landasan bahwa pertukaran barang sejenis dalam mata uang atau bahan

makanan pokok harus dilakukan secara seimbang dan senilai untuk menghindari adanya riba di dalamnya.

Secara garis besar, praktik jual beli mata uang cacat/rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan jual beli antara uang dengan uang, yaitu uang rusak dengan uang yang normal dari segi kualitasnya yang berbeda dan ilat-nya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga jika dilihat dari hukum Islam mengenai jual beli mata uang (*al-shafr*), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dari sahnya jual beli *al-sharf* yaitu ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya sehingga transaksi ini mengandung unsur riba. Hal tersebut berlaku juga terhadap cara penentuan selisih harga dalam jual beli uang rusak dengan uang tidak rusak di Pasar Panorama ini, dimana pembeli uang rusak menggantikan uang rusak setengah dari nominal uang rusak yang ditukarkan, seperti nominal uang rusak Rp 10.000,00 diganti dengan uang tidak rusak Rp 5.000,00 maka ada selisih uang Rp 5.000,00 yang tidak ada timbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp 5.000,00 tersebut adalah termasuk riba.

Hal ini juga didukung dari aspek fungsi uang dan uang tidak layak edar menurut peraturan Bank Indonesia. Menurut Lawrence Abolt uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat

pembayaran untuk jual beli atau utang.⁷⁸ Terkait dengan fungsi uang tersebut, uang rusak yang diperjualbelikan oleh masyarakat merupakan uang yang masih memiliki nilai tukarnya atau nilai ekstrinsiknya. Hal ini didasarkan pada keterangan dari Bank Indonesia bahwa selama uang rusak masih bisa ditukarkan di Bank Indonesia dan mendapat pengembalian utuh maka uang tersebut masih memiliki daya nilai jualnya dan fungsinya sebagai alat pembayaran sekalipun fisik uang itu sudah lusuh atau sobek sebagian.

Adapun kategori uang rusak yang tidak layak edar juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang pada pasal 22 bab VI sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut:
 - a. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau
 - b. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau tidak rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
2. Penukaran rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penggantian

⁷⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 139.

apabila tanda keaslian rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

3. Kriteria rupiah yang lusuh dan/atau rusak dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 diatur dengan peraturan bank Indonesia
4. Penukaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa uang rusak sebagaimana pada point b pasal 22 yaitu rupiah yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain akan mendapat penggantian apabila tanda keaslian rupiah masih dapat dikenali. Adapun ciri-ciri uang rusak yang masih mendapat penggantian sesuai nominalnya haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Fisik uang kertas $>2/3$ (lebih dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
- b. Uang rusak masih merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga).
- c. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama, serta $> 2/3$ (lebih dari dua pertiga)

ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.

Hal ini yang menjadi patokan para pembeli uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam mengumpulkan uang rusak dari masyarakat untuk ditukarkan kembali ke Bank Indonesia. Bahkan sebagian pembeli uang rusak memberi patokan kerusakan hanya 80% dari ukuran aslinya. Sedangkan Bank Indonesia memberi patokan maksimal 67% ukuran fisik dari aslinya. Jadi bisa dikatakan bahwa uang rusak tersebut masih memiliki fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga praktik yang dilakukan antara pembeli dan penjual uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengandung unsur riba. Riba yang terkandung dalam praktik jual beli uang rusak ini terindikasikan dari adanya kelebihan yang diminta oleh pembeli uang rusak dalam akad jual beli, kelebihan tersebut terwujud dalam pengurangan nilai nominal uang rusak yang ditukarkan dengan pengembalian setengah harga. Ada dua aspek yang menjadi indikator terkandungnya riba dalam praktik jual beli uang rusak tersebut, yaitu pengurangan nilai nominal dan akad jual beli. Kedua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad dalam jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak dapat dikategorikan sebagai penyediaan jasa, karena saat transaksi berlangsung tidak adanya akad jasa (*ujrah*) dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengawali bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, melainkan termasuk dalam praktik jual beli mata uang (*al-sharf*). Praktik jual beli uang rusak tersebut, pembeli uang rusak membeli uang rusak/lusuh dari penjual uang rusak dengan pengembalian nominal setengah harga dari uang tersebut. Dari sini bisa dilihat bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi di Pasar Panorama Kota Bengkulu termasuk

dalam jual beli mata uang yang dilakukan secara tidak seimbang.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan nilai tukar uang cacat dan kriteria kerusakan uang yang dapat diperjual-belikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu praktik jual beli mata uang rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu merupakan jual beli antara uang dengan uang, yaitu uang rusak dengan uang yang normal dari segi kualitasnya yang berbeda dan ilat-nya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga jika dilihat dari hukum Islam mengenai jual beli mata uang (*al-shafr*), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dari sahnya jual beli *al-sharf* yaitu ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya sehingga transaksi ini mengandung unsur riba. Hal tersebut berlaku juga terhadap cara penentuan selisih harga dalam jual beli uang rusak dengan uang tidak rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu, dimana pembeli uang rusak menggantikan uang rusak setengah dari nominal uang rusak yang ditukarkan, seperti nominal uang rusak Rp 10.000 diganti dengan uang tidak rusak Rp 5.000, maka ada selisih uang Rp 5.000 yang tidak ada timbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp 5.000 tersebut adalah termasuk riba.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat di Kota Bengkulu, baik penjual maupun pembeli uang rusak agar tidak melakukan praktik jual beli uang rusak (*al-sharf*) dengan setengah harga karena hal tersebut mengandung unsur riba di dalamnya, lebih baik memperhitungkan keuntungan yang sesuai dengan aturan syari'at Islam.
2. Sebaiknya dalam praktiknya pembeli uang rusak memberikan informasi bahwa uang yang rusak jika ditukar ke Bank Indonesia nominalnya masih tetap utuh dan jika dijual kepadanya maka ada biaya transportasi atau akomodasi dengan pertimbangan jarak tempuh ke Bank Indonesia dan kesulitan mencari uang rusak tersebut, sehingga ada upah dalam bentuk jasa penukaran yang diridhoi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari Kitab 12*, terj. Amruddin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

An-Nabhani, Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa: Munawwar Ismail, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

As-Sun'ani, *Subul as-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, tt.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2005.

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.

- Gufron, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008.
- Huda, Nurul, dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Rivai, Veithal, dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2009.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid V*, Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2001.
- Sударsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Supranto, J., *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islami*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- B. Artikel/Jurnal/Skripsi**
- Bariroh, Muflihatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April 2016.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz III, (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), dalam Syarifuddin, "Jurnal Hukum dan Kesyarahan", *Al-Bayyinah*, (Watampone: STAIN), Vol. 4, No. 3, Tahun 2011.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN





KETERANGAN

Wawancara dengan Bapak Yusup selaku Pembeli Pembeli Uang Rusak di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Mediana NIM.1711120048 /HES	1. Dr. Iim Fahimah, L.C., M.A 2. Dr. Iwan Ramadhan S, M.HI	Hak Kepemilikan Sisa Bahan Jahit di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Jahit di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)	Hari Kamis, 25 Maret 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di rumah
2	Ferozi Herlita NIM.1711120059 /HES	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 2. Etry Mike, MH	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual-Beli Uang Cacat Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)	Hari Kamis, 25 Maret 2021 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di rumah
3	Sintami Analisa NIM. 1711120084 /HES	1. Rohmadi, MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Sebelum Pembagian Hasil Tidak Sesuai Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang)	Hari Kamis, 25 Maret 2021 Jam 11.00 s/d 12.00 Wib	Di rumah

Bengkulu, 23 Maret 2021

KEMENTERIAN Agama, Dekan
Wakil Dekan I



[Signature]
Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0521/In.11/F.I/PP.00.9/03/2021 23 Maret 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

KepadaYth :
Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.
Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : FERDIA HERLITA
Nim : 1711120059
Jur/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis .07 November 2019	Yoflana Mla Marsha lala	tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kredit Prama han parsubsidi bagi PMS di kota Bengkulu	1. Drs. H. Suci Khatib, M. Ag 2. Iwan Ramadhan S. H. M. H.	1. ✓ 2. ✓
2.	Kamis .07 November 2019	Susilawati	tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi UU No. 41 tahun 2007 pasal 71 (studi kasus bank pnc)	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Etry Mike, M. H.	1. ✓ 2. ✓
3.	Rabu, 13 November 2019	Dafna karmila	tinjauan hukum Islam terhadap capik banaka (stud kasus bank kota Bengkulu mall (Bim) kota Bengkulu	1. Dr. Yusmita M. Ag 2. Dr. Iwan Khatib, M. H.	1. ✓ 2. ✓
4.	Senin, 29 November 2019	Indah Safitri	tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli m akanan di masyarakat kota Bengkulu	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Asmaul Yuli, M. H.	1. ✓ 2. ✓
5.	Selasa, 26 November 2019	Putri Yuliana Widayanti	Praktik Hukum Islam Pinjam - meminjam Emas di desa karang dandar kes. Putri Mula Bengkulu di tinjau Hukum Ekonomi syariah	1. Dr. H. Khairudin M. Ag. 2. Dr. Zulfah Nurdin, M. H.	1. ✓ 2. ✓
6.	Senin, 02 Desember 2019	Al arkom	musyawarah dalam kegiatan ke islam di pesantren di kota di desa nepati lida ke. Ulu Rakus, kab. Musi Rawas Utara	1. Bonadi, S. Ag. 2. Zafian Nuric, M. Ag	1. ✓ 2. ✓
7.	Selasa, 03 Desember 2019	Yudiansyah	persepsi konsumen terhadap penambahan sisa yang kembali di bank dari ke studi ke Indo hukum Islam moral ke. Sidi	1. Dr. Supardi M. Ag. 2. Etry Mike, S. H. M. H.	1. ✓ 2. ✓
8.	Senin, 16 Desember 2019	Heri arsita Her lin.	Praktek Jual beli karot campuran di tinjau dari ke Ekonomi Syariah	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Hamdan Efendi M. Pd.	1. ✓ 2. ✓
9.	Selasa, 17 Desember 2019	Fitri	Jual beli sapi dalam Perilaku Perspektif Hukum Islam (studi desa Tanjungbatar kecamatan keur	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Wary sumonyah, M. H.	1. ✓ 2. ✓
10.					1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Yudiansyah, S. H. I., M. H
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 81171, 81172, 81276 Fax. (0736) 81171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Ferozi Har Uta
Nim : 1711120059
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa / 27-8-19	Widya Eka Oktavia	Implementasi Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai negeri sipil	1. M. Nurhidayah S.Pd M.H 2. Wery Gusmansyah M.H	1.
2.	Selasa / 27-8-19	Wiri Siptimun	Implementasi Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 pasal 7 tentang peran dan fungsi Kementerian Dalam negeri di desa air tawar	1. Dr. Imam Mahdi M.H 2. Fauzan M.H	1.
3.	Selasa / 27-8-19	Taufiq G Pratama	Pemenuhan hak-hak politik terhadap Pengabdian disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu	1. Fauzan Potandi M.H 2. Fauzan M.H	1.
4.	Jum'at / 30-8-19	Nita Barana Devi	Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2019 tentang Peraturan daerah Kota Bengkulu dan peraturan umum	1. Masri M.H 2. Fauzan M.H	1.
5.	Jum'at / 30-8-19	Pestiandi Sukami tanpa bala	Analisis Pembubaran Lembaga Negara Non struktural berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016	1. Dr. Imam Mahdi M.H 2. Ade Kosasih M.H	1.
6.	Jum'at / 30-8-19	Tio Fernando	Penerbitan hak politik mantan naras pidana dalam Perspektif hukum Positif dan hukum Islam	1. Masri M.H 2. Ade Kosasih M.H	1.
7.	Jum'at / 30-8-19	Sinki Pramita Sidi	Implementasi Pasal 70 uu No 5 th 2014 tentang amatur sipil Negara dan Perspektif hukum Islam (studi kasus di dinas Pendidikan di kota Bengkulu)	1. Dr. Imam Mahdi M.H 2. Wery Gusmansyah M.H Abdul Jafar M.H	1.
8.	Jum'at / 30-8-19	Heni Maryose	Pertanggung jawaban hukum keuangan Partai Politik yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja daerah dalam Perspektif Islam	1. Dr. H. Tolka Andiko M.Ag 2. Etri Mike S.H. M.H	1.
9.	Selasa / 19-01-2020	Apriansyah	Implementasi UU no. 24 tahun 2012 tentang Pendaftaran tanah bagi Pemohon yang memiliki hak ulanda dan hak ulanda yang tidak terdaftar dalam cad. Pendaftaran di Kota Bengkulu	1. Dr. H. John Fendi S.H. M.H 2. Etri Mike S.H. M.H	1.
10.	Selasa / 19-01-2020	Ahmad Sirajudin	Implementasi Anjar Padm Jual beli Pakwaan di Pasar tradisional modern Kota Bengkulu	1. Dr. H. Tolka Andiko M.Ag 2. Wery Gusmansyah M.H	1.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, S.H., I., M.H
NIP 198002122011011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

25 Mei 2021

Nomor : 0691/In.11/F.I/PP.00.9/05/2021
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

Wakil Dekan
Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ferozi Herlita
NIM : 1711120059
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Uang Cacat di Pasar Panorama
Kota Bengkulu

A. Wawancara dengan Pembeli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu

1. Apa saja jenis uang cacat yang dibeli dari masyarakat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
2. Berapa saja nominal uang cacat yang dibeli dari masyarakat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana praktik jual beli uang cacat yang Saudara/i lakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
4. Berapa saja harga dari uang cacat yang dibeli dari masyarakat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
5. Apa tujuan Saudara/i melakukan jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
6. Apa saja keuntungan yang Saudara/i dapatkan dari jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
7. Adakah kerugian yang Saudara/i dapatkan dari jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
8. Apa saja saran-saran Saudara/i terhadap jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?

B. Wawancara dengan Masyarakat yang Menjual Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu

1. Apa saja jenis uang cacat yang bisa dijual di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
2. Berapa saja nominal uang cacat yang bisa dijual di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
3. Bagaimana praktik jual beli uang cacat yang Saudara/i lakukan di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
4. Berapa saja harga dari uang cacat yang dijual di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
5. Apa tujuan Saudara/i melakukan jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
6. Apa saja keuntungan yang Saudara/i dapatkan dari jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
7. Adakah kerugian yang Saudara/i dapatkan dari jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?
8. Apa saja saran-saran Saudara/i terhadap jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu ?


Bengkulu, Juli 2021
Mahasiswa,



Ferozi Herlita
NIM. 1711120059

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Pembimbing II



Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0861/In.11/F.1/PP.00.9/07/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Juli 2021

Yth

1. Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu
2. Direktur Bank Indonesia Cabang Bengkulu
3. Penjual Uang Cacat Pasar Panorama Kota Bengkulu
4. Pembeli Uang Cacat Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Ferozi Herlita
NIM : 1711120059
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "**Praktek Jual
Beli Uang Cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu**".
Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP.197106241998032001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

1. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : ferozi herlita
NIM : 1711120059
Prodi : hukum ekonomi syariah
Semester : semester 7

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli sperma hewan di kecamatan seginim
2. Tinjauan hukum islam terhadap praktel jual beli barang rongsokan ditugu hiu bengkulu.
3. Tinjauan hukum jual beli uang cacat menurut hukum ekonomi syariah di kota bengkulu

2. Proses konsultasi

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: ACC judul nomor 3

PA

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Wahyu abdul jafar, M.H.I

Nip.198612062015031005

Catatan: Tinjauan HES Terhadap Praktel
Jual Beli Uang cacat di Kota Bengkulu
(Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)

Dosen

27/01

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah: tinjauan HES terhadap praktel jual-beli
uang cacat (menurut UU no. 7 tahun 2011 studi di Pasar Panorama
di kota Bengkulu).

Mengetahui,

Bengkulu, 9 november /2020

Ka.prodi

Mahasiswa

Wati Gusmanisya
Nip. 19820212 2011 01009

FEROZI HERLITA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ferozi herlita Pembimbing II : Etry mike, M.H
NIM : 1711120059 Judul Skripsi : praktek jual beli uang cacat di
Jurusan : fakultas syariah pasar panorama kota bengkulu
Prodi : hukum ekonomi syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/09.06.21	1. Penelitian terdahulu 2. Metode penelitian 3. Daftar pustaka	- Di Rapiakan sesuai petunjuk - perbaiki keuh Pedoman penulisan - lengkapi isi metode sesuai Pedoman. Rapiakan	
2.	Rabu/14.07.21	Pedoman wawancara	perbaiki sesuai arahan	
3.	Kamis/15.07.21	Ace pedoman wawancara	Ace	
4.	Rabu/18.08.21	perbaiki metode penulisan	perbaiki sesuai arahan tgl 09.06.21	

Bengkulu, 09 Juni 2021

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Pembimbing II

(Wery Gusmansyah, M.H)
NIP.198202122011011009

(Etry mike, M.H)
NIP.198811192019032010



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
UPTD PASAR -UNIT PANORAMA
JL. SALAK KOTA BENGKULU

SURAT KETERANGAN

Nomor :790/112/UPTD.PSPN/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Zulkipli, S. Sos**
NIP : 19720819200701 1 033
Pangkat/Golongan : III.b
Jabatan : Staf UPTD Pasar Unit Panorama

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FEROZI HERLITA**
Nim : 1711120059
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian pada Hari 27 Agustus 2021 di Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan Judul“ **Praktek Jual Beli Uang Cacat Di Pasar Panorama Kota Bengkulu** ”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 27 Agustus 2021
An. Kepala UPTD Pasar Panorama
Kota Bengkulu Staf Koordinator



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Ferozi Herlita

Nim : 1711120059


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : praktek jual beli uang cacat di pasar panorama kota bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 22%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah


Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009

Bengkulu, Januari 2022

Tim Uji Plagiasi,


Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010